



## **BUPATI KONAWE**

### **PERATURAN BUPATI KONAWE**

**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan mengenai pemungutan Pajak Hiburan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan namadan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.

7. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihanpajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pemeiksaan, adalah serangkainkegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnyadalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerahberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Bupati yang di beri tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Pajak Daearah.
11. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untukmengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang,modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barangatau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca danperhitungan rugi laba pada setiap Masa pajak berakhir.
12. Pembahasan akhir Hasil pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang di setujui maupun yang tidak di setujui, di tuangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang di tanda tangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya di jadikan dasar penerbitan SKPD dan STPD.
13. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang di susun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
14. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
18. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
19. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
20. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Tanda Setoran selanjutnya disingkat STS.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hiburan.

#### **Pasal 3**

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

- (1) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar, golf, dan boling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - j. pertandingan olahraga.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
  - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
  - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

#### **Pasal 6**

- (1) Tarif Pajak Hiburan pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10% (sepuluh persen)
- (3) Khusus hiburan kesenian berupa pagelaran musik, pagelaran busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya, ditetapkan 15% (lima belas persen).
- (4) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (lima persen).
- (5) Khusus klub malam, diskotik, karaoke dan sejenisnya adalah sebesar 30% (tiga puluh persen)
- (6) Khusus permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 15% (lima belas persen)

- (7) Khusus padang golf dipungut pajak setiap pemain dan/atau perorang adalah sebesar 25 % ( dua puluh lima persen )
- (8) Khusus penyelenggaraan permainan bowling adalah sebesar 25 % ( dua puluh lima persen )
- (9) Khusus penyelenggaraan hiburan berupa pantgi pijat sebesar 25 % ( dua puluh lima persen )
- (10) Mandi uap/spa dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen )

#### **Pasal 7**

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### **BAB IV**

#### **WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Pajak Hiburan terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Konawe.

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
  - a. pendaftaran dan/atau pendataan;
  - b. penetapan;
  - c. penyetoran;
  - d. pembukuan dan pelaporan;
  - e. keberatan banding;
  - f. penagihan;
  - g. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
  - h. pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

### **BAB V**

#### **MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pendaftaran dan atau Pendataan**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan mendaftar kepada Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (3) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran pajak hiburan dalam waktu yang ditetapkan, Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.

##### **Bagian Kedua**

##### **Ketetapan Pajak dan Perhitungan Pajak**

#### **Pasal 11**

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dilakukan secara tunai.
- (2) Wajib pajak menggunakan bill/faktur sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak mengenakan pajak dalam bill/faktur , maka pembayarannya yang diterima penyelenggara hiburan sudah termasuk jumlah pajaknya.
- (4) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (5) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (6) Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (7) Setiap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD jabatan.

(3) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan:

a. SKPDKB

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
2. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan sendiri kepada Dinas Pendapatan Daerah sebelum dilakukan pemeriksaan.

c. SKPDN

- apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

d. STPD :

apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

##### Pasal 12

- Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah pada Bank Sultra Kas Pemda atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
- (1) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah, penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
  - (2) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
  - (3) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
  - (4) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
  - (5) Untuk dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak bersamaan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (6) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.
  - (7) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
    - a. pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
    - b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
  - (8) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.

- (10) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan Putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan .
- (9) Terhadap pajak yang terutang, Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- (11) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta harus melampirkan surat pernyataan bahwa pajak terutang akan dilunasi.
- (12) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan surat perjanjian angsuran atau surat keputusan penundaan pembayaran.
- (13) Angsuran pembayaran pajak dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran.
- (13) Penundaan Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penundaan Pembayaran.
- (14) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sisa pajak yang belum dibayar sesuai peraturan perundangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 13**

- (1) Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD Pajak Daerah wilayah dimana objek Pajak beralamat.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) kepala dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparap kemudian ditulis angka yang benar tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulanannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala dinas dilengkapi dengan persyaratan :
  - Bukti SKPD yang asli
  - Bukti pembayaran pajak yang asli.

- Perhitungan menurut Wajib Pajak .
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya.
- (2) Teknis Operasional Pengawasan dan Pengendalian Pajak akan dibentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah perlu yang akan diatur kemudian oleh Bupati.
- (3) Untuk kegiatan pemeriksaan/pengendalian Pajak sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

### **BAB VI**

### **PENATAUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penatausahaan pada Wajib Pajak**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang omzetnya kurang dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun diwajibkan menggunakan catatan berupa faktur/kwitansi/bon.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang memiliki omzet minimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun diwajibkan melakukan pembukuan.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki buku kas penerimaan dan pengeluaran.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penatausahaan pada Dinas**

#### **Pasal 17**

- (1) Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas Wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Buku Induk data Potensi Pajak Hiburan merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang-kurangnya memuat kolom nomor urut, nama dan alamat pemilik perusahaan.
- (3) Buku Kendali Subjek dan Objek Pajak Hiburan sekurang-kurangnya memuat Nomor Pendaftaran, Volume pengambilan, dan besarnya ketetapan pajak.
- (4) Berkas pajak dan Kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi pengambilan.
- (5) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SKPD, SKPD ABT, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kahir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pengambilan, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

### **BAB VII**

### **JENIS FORMULIR**

#### **Pasal 18**

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
  - a. Formulir SPTPD;
  - b. Formulir Nota Hitung;
  - c. Formulir SKPD;



- d. Formulir SKPDKB;
- e. Formulir SKPDKBT;
- f. Formulir SKPDLB
- g. Formulir SSPD;
- h. Formulir STPD;
- i. Formulir SKPDN;
- j. Formulir Laporan.

(2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 14-7-2014



**BUPATI KONAWA**

*[Handwritten signature]*

**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di Unaaha  
pada tanggal 14-7-

2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA**



**ASHMAD SETIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2014 NOMOR 174

PARAF KOORDINASI		
	KELOMPOK	PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN ADM. DAERAH	<i>[Signature]</i>
3	DINAS / BAGIAN / KANTOR	<i>[Signature]</i>
4	BAGIAN HUKUM.....	<i>[Signature]</i>

- d. Formulir SKPDKB;
  - e. Formulir SKPDKBT;
  - f. Formulir SKPDLB
  - g. Formulir SSPD;
  - h. Formulir STPD;
  - i. Formulir SKPDN;
  - j. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan tempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 14-7-2014  
**BUPATI KONAWE**  
  
**KERSA H. KONGGOASA**

Diundangkan di Unaaha  
pada tanggal 14-7-2014  
pada **SETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE**

  
**SETDA**  
**KONAWA**

**ACHMAD SETIAWAN**  
DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR ...174  
BERITA C

- d. Formulir SKPDKB;
  - e. Formulir SKPDKBT;
  - f. Formulir SKPDLB
  - g. Formulir SSPD;
  - h. Formulir STPD;
  - i. Formulir SKPDN;
  - j. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 19**


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
 pada tanggal 14-7-2014

**BUPATI KONAWE**  
  
**KERY MASJUL KONGGOASA**



Diundangkan di Unaaha  
 Diundangkan pada tanggal 14-7-2014  
 pada tanggal 14-7-2014  
 oleh **SEKRETARIS DAERAH**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE**



**ACHMAD SETIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR ...174